



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DAN/ATAU BONUS KEPADA MAHASISWA, ATLET DAN SENIMAN BERPRESTASI, MAHASISWA KURANG MAMPU, CALON MAHASISWA YANG KULIAH DI LUAR NEGERI DAN HAFIDZ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan pemberian bantuan kepada mahasiswa kurang mampu dan berprestasi dalam rangka penyelesaian studi dari Pemerintah Daerah yang merupakan motivasi dan stimulan bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan/atau Bonus kepada Mahasiswa, Atlet dan Seniman Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, Calon Mahasiswa yang Kuliah di Luar Negeri dan Hafidz sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan/atau Bonus Kepada Mahasiswa, Atlet dan Seniman Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, Calon Mahasiswa Yang Kuliah di Luar Negeri dan Hafidz;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan/atau Bonus kepada Mahasiswa, Atlet dan Seniman Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, Calon Mahasiswa yang Kuliah di Luar Negeri dan Hafidz (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan/atau Bonus kepada Mahasiswa, Atlet dan Seniman Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, Calon Mahasiswa yang Kuliah di luar Negeri dan Hafidz (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 41);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DAN/ATAU BONUS KEPADA MAHASISWA, ATLET DAN SENIMAN BERPRESTASI, MAHASISWA KURANG MAMPU, CALON MAHASISWA YANG KULIAH DI LUAR NEGERI DAN HAFIDZ.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan/atau Bonus kepada Mahasiswa, Atlet dan Seniman Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, Calon Mahasiswa yang Kuliah di Luar Negeri dan Hafidz (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan/atau Bonus Kepada Mahasiswa, Atlet dan Seniman Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, Calon Mahasiswa yang Kuliah di Luar Negeri dan Hafidz (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Bantuan adalah bantuan dalam bentuk dana.
5. Mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan jenjang D3, jenjang D4/S1 dan S2 di Perguruan Tinggi.
6. Atlet adalah orang yang berkecimpung dalam bidang olahraga.
7. Seniman adalah orang yang berkecimpung dalam bidang seni.
8. Luar negeri adalah negara di luar Indonesia.
9. Hafidz adalah penghafal Al-Qur'an.

10. Kurang mampu adalah keadaan seseorang atau sebuah keluarga yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
11. Berprestasi adalah hasil yang dicapai yang bidang yang digeluti yang terukur dengan parameter-parameter tertentu.
12. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
13. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah satuan kredit semester tiap mata kuliah yang ditempuh.
14. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah angka beban kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa setiap semester kuliah yang dijalannya.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan kepada mahasiswa berprestasi sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai penduduk Kabupaten Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. tidak sedang menerima pendidikan atau sebutan lain yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lainnya;
- c. tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas;
- d. kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A atau B, dan program studi yang terakreditasi A atau B pada program D3, program D4/S1 dan S2;
- e. memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,50 untuk Program D3, D4/S1 dan S2;
- f. Semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana;

- h. melampirkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
 - i. melampirkan pas foto warna ukuran (3x4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - j. melampirkan foto copy Transkrip Nilai SKS yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - k. melampirkan foto kopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - l. melampirkan foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kriteria penerima bantuan kepada mahasiswa kurang mampu sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai penduduk Kabupaten Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. tidak sedang menerima pendidikan atau sebutan lain yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lainnya;
- c. tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas;
- d. kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A atau B, dan program studi yang terakreditasi A atau B pada program D3, program D4/S1 dan S2;
- e. memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,50 untuk Program D3, D4/S1 dan S2;
- f. semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- h. melampirkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
- i. melampirkan pas foto warna ukuran (3x4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- j. melampirkan foto copy Transkrip Nilai SKS yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- k. melampirkan foto kopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
- l. melampirkan foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

m. melampirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Mekanisme pemberian bantuan kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan oleh mahasiswa pada saat mahasiswa tercatat sedang dalam proses penyusunan Tugas Akhir/Thesis;
- b. permohonan diajukan oleh Mahasiswa kepada Bupati;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c selanjutnya diverifikasi oleh Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan atau pejabat lainnya yang ditunjuk Bupati; dan
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d menjadi dasar pemberian bantuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pencairan dana bantuan kepada mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung melalui rekening Kas umum Daerah ke rekening penerima.
- (3) Besaran bantuan bagi mahasiswa berprestasi atau mahasiswa kurang mampu sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Program D3, D4/S1 dan S2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI LUWU UTARA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 50